



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 659a/SK/I1.B03/KP/2017

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR
TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting sebagai salah satu kekayaan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam memberikan kontribusi secara aktif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora sehingga wajib dikelola untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting sebagai salah satu kekayaan ITB sehingga perlu diatur tentang ketentuan kebijakan kekayaan intelektual di lingkungan ITB;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor: 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan ITB dalam Pasal 5 Ayat (4) disebutkan bahwa rancangan Peraturan Rektor disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c di atas maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Kekayaan Intelektual ITB;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a,b,c, dan d di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor: 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan ITB;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Kekayaan Intelektual di Lingkungan ITB dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kekayaan Intelektual di lingkungan ITB.
 2. Mencermati dan mengevaluasi rancangan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk dari sisi format *Legal Drafting*.

3. Melaksanakan tahapan sosialisasi atas Peraturan Rektor tentang Kebijakan Kekayaan Intelektual di lingkungan ITB.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Rektor ITB melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan ITB.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan Peraturan Rektor sebagaimana pada diktum KEDUA Keputusan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 14 Maret 2017

a.n. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan Organisasi,



The official stamp of Institut Teknologi Bandung (ITB) is circular with the text "INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG" around the perimeter. Inside the stamp, there is a logo featuring a book and a lamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the text "Prof. Dr. IRAWATI MS" and "NIP. 19590418-198303 2 001" is printed.

Tembusan Yth:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 659a/SK/I1.B03/KP/2017
Tanggal : 14 Maret 2017

**TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR
TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Pengarah : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan ITB

Ketua Tim : Dr.-Ing.Ir. Suhardi, SH, MM

Anggota : Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng. CGEIT
Dr. Rukman Hertadi, S.Si., M.Si. (Anggota)
Ir. Ahdjar Romadoni, MBA. (Anggota)
Claudia Dewidharmayanti, S.H. (Anggota)

a.n. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan Organisasi

